



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH
Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. 814452 - 810270 - 819304
SURABAYA - 60233

Surabaya, 9 September 1991

Nomor : 845.1/2920/102/91
Sifat :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Permohonan Pembelian Rumah Negeri
Golongan III di Jln. Imam Bonjol
Nomor 80 Bondowoso.

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Transmigrasi Propinsi Jawa Timur
Jln. Bendul Merisi No. 2
SURABAYA

Memunjuk Surat dari Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Direktorat Tata Bangunan tanggal 24 Juli 1991 No. HK.0203-Cb.5/2079, dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa berkas permohonan pembelian Rumah Negeri Golongan III di Jln. Imam Bonjol No. : 80 Bondowoso yang diajukan oleh Sdr. Moeljo dan pernah disampaikan kepada kami, dikarenakan satu dan lain hal berkas permohonan tersebut pada saat kami kirimkan ke Direktorat Tata Bangunan di Jakarta ternyata tidak sampai pada tujuannya. Sehubungan dengan hal tersebut guna melengkapi data proses penjualan Rumah Negeri tersebut yang sampai dengan saat ini tinggal menunggu Keputusan Penetapan harganya oleh Direktur Tata Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya dimohon berkas permohonan pembelian yang diajukan Sdr. Moeljo sebagai pengganti berkas yang hilang tersebut dapatnya Saudara ketahui dan ditandatanganinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian dan terimakasih atas perhatiannya.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH



IGM. MADE SOETEDJA, BAE

NIP. 110 006 719

Tembusan :

Direktorat Tata Bangunan Direktorat
Jenderal Cipta Karya.



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT TATA BANGUNAN

JL. KRAMAT RAYA 63, JAKARTA 10450 PO. BOX 39 TELP. 344165, 346939, 347344, 347678, 347787, 348178 TELEX 44398 DITABA IA

Nomor : HK 0203-Cb.5/2079

Jakarta, 24 Juli 1991.

Lampiran : --

KEPADA :

YTH. SAUDARA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
PHOPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Up. KASUBDIN TATA BANGUNAN
BAPAK IGN. MADE SUTEDJA, BAE.
DI

SURABAYA.-

Perihal : Permohonan pembelian rumah negeri golongan
III (tiga) di Jalan Imam Bonjol nomor 80 -
Bondowoso.

Berkenaan dengan surat Saudara tanggal 1 September 1990 Nomor : 845.1/11943/102/90 tentang permohonan pembelian rumah negeri golongan III (tiga) Daerah Surabaya se - banyak 11 (sebelas) rumah, dengan ini kami informasikan kepada Saudara bahwa per - mohonan pembelian rumah negeri golongan III (tiga) di Jalan Imam Bonjol nomor 80 - Bondowoso atas nama Saudara MULYO setelah kami teliti ternyata berkas permohonnya tidak diikuti sertakan, sehingga proses pembelinya belum dapat kami laksanakan se - bagaimana mestinya, untuk mempercepat proses penyelesaian yang 10 (sepuluh) berkas tetap kami proses dan telah selesai serta telah kami kirimkan melalui Saudara - Ir. KS. DJASMANI tanggal 25 Oktober 1990.

Berkenaan dengan ini mohon bantuan Saudara untuk mengirimkan berkas permohonannya atas nama Saudara MULYO di Jalan Imam Bonjol nomor 80 Bondowoso ataupun foto copy permohonan membeli dan Berita Acara Penaksiran/Penilaiannya.

Demikian agar maklum.-



DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934-817403 Telex No. 31758

Surabaya, 12 Juni 1985.

Nomor : K.8826/DT-13/VI/1985.
Lampiran : -
Perihal : Permohonan membeli rumah
dinas atas nama Saudara
MOELJO.

K e p a d a
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
Departemen Transmigrasi
Up. Kepala Biro Umum
di -


J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1984 nomor: 3.16308/DT-13/X/1984 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan segera - memberikan pertimbangan kemungkinannya permohonan pembelian rumah dinas atas nama Saudara Moeljo memperoleh persetujuan.

Dalam hubungan ini perlu kami tambahkan bahwa Saudara Moeljo adalah pensiunan pegawai Departemen Transmigrasi dengan jabatan terakhir Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso dan sampai saat ini masih menghuni bangunan rumah dinas termaksud. Oleh karena itu demi ketenangan, yang bersangkutan memerlukan - suatu kepastian akan masa depan bangunan rumah dinas tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR





EKO SARWOKO,
NIP: 160011010

Tembusan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso
- ✓ 2. Sdr. MOELJO di Bondowoso ;
3. S i m p a n a n.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran SURABAYA
Kantor Perbendaharaan Negara.

BONDOWOSO

Telp. 21913 - 21431

Bondowoso, 28 Nopember 1986

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

KEPADA :

Surat keterangan
No.KET.043/WA.07/PB.0800/1186.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Bondowoso, menerangkan bahwa :

N A M A : M O E L Y O.
PEKERJAAN : Pensiunan Karyawan Kantor Departemen Transmigrasi Bondowoso.
A L A M A T : Jl.Imam Bonjol No.80 Bondowoso.

Yang bersangkutan sejak masih menjadi Pegawai Negeri (Sejak bulan Januari 1972) sampai Pensiun tetap menempati rumah tersebut dan tiap bulannya membayar sewa rumah tersebut sebesar Rp.18.720,-(Delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah),melalui potongan pembayaran pensiun terdaftar pada Kartu Pengawasan Sewa Rumah /Surat Penagihan tanggal 14-September 1983 No.SPN.57/WA.07/PB.1104/SR/0983).

Demikian surat Keterangan ini kami buat sesuai dengan surat dari yang bersangkutan tanggal 28 Nopember 1986 untuk dipergunakan seperlunya.-



KEPALA KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA,

SOEWITO
Nip.060008865.-

S U R A T - K E P U T U S A N

Nomor : 584/KPTS/KWDJT/VII/1977

T E N T A N G :

PENUNJUKKAN, PENEMPATAN DAN SEWA RUMAH DINAS

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi
Jawa Timur.

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya serta lebih meningkatkan kesejahteraan para Pegawai dilingkungan Kantor - Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur perlu diberikan rumah Dinas.

2. Bahwa untuk mengintensifkan penerimaan anggaran pendapatan Ne-
gara .

3. Bahwa untuk itu perlu ada Surat Keputusan penunjukkan dan pe-
nempatan serta penetapan sewa rumah.

MENINGGAT : 1. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 (L.N. tahun -
1934 No. : 147) seperti telah diubah dan ditambah terakhir de-
ngan L.N. tahun 1949 No.: 388) ;

2. Keputusan Menteri P.U.T.L. No. : 72/KPTS/1969 tanggal 1 April
1969 ;

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor
Kep-2042/Sj-1-75 tanggal 13 September 1975 ;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SE-1-16/BJA/ -
XII/3/3/1977 tanggal 17 Maret 1977 .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA : Menunjuk Pegawai yang nama dan jabatannya tersebut dalam lajur 2
(dua) dari lampiran Surat Keputusan ini, sebagai penghuni rumah
dinas tersebut dalam lajur 4 (empat) dan ditetapkan sewa rumah
seperti tersebut dalam lajur 8 (delapan) Surat Keputusan ini.

KEDUA :

- KEDUA : Pegawai tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada peraturan rumah Pegawai Negeri Sipil (rumah golongan II).
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak 1 - 1 - 1973 , dengan catatan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi.
Up. Kepala Biro Umum di JAKARTA.
 2. Direktur Jenderal Transmigrasi.
Up. Kepala Bagian Perlengkapan di JAKARTA.
 3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di BONDOWOSO.
 4. Kepala Kantor Kas Negara di BONDOWOSO.
 5. Kepala Kantor D.P.U. Cipta Karya Daerah Besuki di JEMBER.
 6. S i m p a n a n
-

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A .

PADA TANGGAL : 10 JULI 1977

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



M. Maat Yoedolaksono
M. MAAT YOEDOLAKSONO.
NIP. 160010622.

Lampiran B Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Transmigrasi Pro-
 pinsi Jawa Timur .

N o m o r : 58A/KPTS/KWDJT/VII/1977

Tanggal : 10 Juli 1977

NO.	N A M A	PANGKAT/JABATAN	LETAK RUMAH	LUAS BA- NGUNAN	LUAS TANAH	TAHUN PEM- BUATAN	SEWA SETIAP BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	M O E L J O	Penata Muda Tk.I/III.b Kepala Kantor Direk - terat Jenderal Trans- migrasi Bondowese.	Di Jalan Imam - Benjel No. 80 - Bondowese	300 m ²	1.358 m ²	Th.1919.		

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
 TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



M. MAAT YOEDOLAKSONO.

NIP.: 160010622.-

Nomor : 89A /KPTS/KWDJT/VII/1977.

Tanggal 10 Juli 1977

SURAT IJIN PENGHUNIAN (S.I.P.)

Rumah Dinas Golongan II

1. Berdasarkan surat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur
Nomor : 58 A/KPTS/KWDJT/VII/1977.
Tanggal : 10 Juli 1977.
2. Rumah tersebut dibawah ini
diberikan ijin penghunian
kepada : M O E L J O .
3. P a n g k a t : Penata Muda Tk. I (III/b)
4. J a b a t a n : Kepala Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi
Bondowoso.
5. G a j i P o k o k : Rp. 5.820,-
6. Untuk mendiami rumah : Jl. Imam Bonjol no. 80 Bondowoso.
7. Luas tanah : 1.358 m²
8. Luas bangunan : 300 m²
9. Sewa sebulan :
10. S.I.P. berlaku sejak : 1 Januari 1973
11. Jumlah penghuni rumah yang menjadi tanggungan :

NO.	N A M A	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	HUBUNGAN KELUARGA	KETERA- NGAN.
1.	Ny. Lamijem Sulaswati		+		Istri
2.	Hariyanto	+			Anak
3.	Tri Budi Tulus Tiani		+		Anak
4.	P a i n e m	-	+		Pembantu.



KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

M. Maat Yoedolaksono
M. MAAT YOEDOLAKSONO
NIP. 160010622.

LAMPIRAN : Surat Ijin Penghunian (S.I.P.)

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.

Nomor : 59 A /KPTS/KWDJT/VII/1977.

Tanggal : 10 JULI 1977

=====
Ketentuan yang harus ditaati oleh pemegang surat ijin penghunian rumah dinas (S.I.P.)

1. Harus segera menempati rumah yang ditunjuk.
2. Dilarang menambah penghuni diluar tanggungan keluarga tanpa seijin dinas.
3. Dilarang merubah/menambah bangunan/ruangan tanpa seijin dinas.
4. Pemegang surat ijin ini berhak menempati rumah dinas yang ditunjuk selama masih menjabat sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Transmigrasi Bondowoso.
5. Apabila pemegang S.I.P. ini sudah tidak berhak lagi menempati rumah dinas yang ditunjuk maka seluruh penghuni harus sudah meninggalkan rumah dinas tersebut paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah haknya menjadi batal.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini mengakibatkan pencabutan - S.I.P. rumah dinas dan atau dikenakan tindakan administratif.

Surabaya. 10 Juli 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



Yoedolaksono
Y. YOEDOLAKSONO.
IP. 160010622.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934 - 817482 Telex. : No. 33158.

Surabaya, 12 Juni 1985

Nomor : K.8826/DT-13/VI/1985
Lampiran : -
Perihal : Permohonan membeli rumah
dinas atas nama Saudara-
MOELJO.

K e p a d a
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
Departemen Transmigrasi
Up. Kepala Biro Umum
di -

J A K A R T A.

Kahawidles Transmigrasi Prop Jawa Timur
Sehubungan dengan surat kami tanggal 5 Oktober 1984 nomor :
B-16308/DT-13/X/1984 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat
diatas, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan segera mem-
berikan pertimbangan kemungkinannya permohonan pembelian rumah di-
nas atas nama Saudara Moeljo dapat memperoleh persetujuan .

Dalam hubungan ini perlu kami tambahkan bahwa Saudara Moeljo
adalah pensiunan pegawai Departemen Transmigrasi dengan jabatan ter-
akhir Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso dan
sampai saat ini masih menghuni bangunan rumah dinas termaksud .
Oleh karena itu demi ketenangan, yang bersangkutan memerlukan suatu
kepastian akan masa depan bangunan rumah dinas tersebut .

Demikian untuk menjadikan maklum .

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA TIMUR

11/6
EKO SARWOKO.
NIP. 160011010

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi
Kabupaten Bondowoso ;
2. Sdr. MOELJO di Bondowoso;
3. S i m p a n a n.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934-817483 Telex No. 31758

Surabaya, 5 Oktober 1984.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penjualan Rumah Dinas
Milik Negara.

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
Departemen Transmigrasi
U.p Kepala Biro Umum
di -
J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 12 September 1984 nomor B-4010/SJ-E/1984 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, ber sama ini kami sampaikan dengan hormat data sebagai polengkap perao honan pembelian Rumah Dinas milik Negara c.q Departemen Transmigra- si di Jalan Imam Bonjol nomor 80 Bondowoso oleh Sdr. MOELYO (ter - lampir).

Demikian kiranya menjadikan maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



Tindakan kepada yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten - Bondowoso di BONDOWOSO ;
2. S i m p a n a n.

AMETO, SH
: 16009437.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.

Jl. H. Agus Salim 58 Jakarta Pusat Telp. 375709. Telex 45123 Tromol Pos. 3173

Jakarta, 12 September 1984

Jika membalas surat ini diharap
sebutkan tanggal dan nomornya

NOMOR : B. 4010/SJ - E/1984
LAMPIRAN :
PERIHAL : Penjualan Rumah Dinas
Milik Negara

Kepada Yth. :
Saudara Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrasi
Propinsi/Daerah Tk I Jawa Timur

di -

S U R A B A Y A

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : K.13351 A/DT.13/
VIII/1984 perihal Permohonan membeli Rumah Dinas atas nama -
Saudara Mulyo yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Jenderal,
dengan ini dapat dijelaskan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Sesuai dengan PP Nomor : 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri bahwa rumah-rumah Negeri yang dapat dijual adalah Rumah-Rumah Negeri Golongan III, tidak dalam sengketa dan telah berumur lebih dari 10 Tahun ;
2. Untuk itu diharapkan agar Saudara dapat mengirimkan data - data tentang :
 - Status Rumah ;
 - Golongan Rumah ;
 - Status Tanah ;
 - Pegawai yang bersangkutan ;
 - Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Demikian agar Saudara menjadi maklum adanya.

A.N. SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA BIRO UMUM



SOEMEDI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Sekretaris Jenderal
(sebagai laporan) ;
2. Saudara Ka.Kandep.Trans.
Kab. Bondowoso ;
3. A r s i p -----

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934-817483 Telex No. 31758

Surabaya, 18 Agustus 1984.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rumah Dinas.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Departemen
Transmigrasi Kabupaten
Bondowoso
di -
BONDOWOSO

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Agustus 1984 No. SR-32/DT.13.M.15/VIII/84 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dipermaklumkan bahwa masalah penyelesaian proses pembelian Rumah Dinas atas nama Sdr. MOELYO termaksud saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pusat, vide surat kami tanggal 11 Agustus 1984 nomor : K-13351 A/DT.13/VIII/1984.

Demikian untuk menjadikan maklum.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Tata Usaha,

WARGITO RAHARDJO BA
NIP : 160004955.

KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN DATI II BONDOWOSO

Bondowoso, 2 Agustus 1984

Nomor. : SR.32/DT-13-M-15/VIII/84

Bampiran: - selanjutnya dapat diserahkan untuk di
Perihal.: RUMAH DINAS. perumahan serta dimungki

Kepada Yth ; sebagai Kantor /-
Bp. Kepala Kantor Wilayah -
Departemen Transmigrasi
Propinsi Jawa Timur. -

di
S U R A B A Y A

Memperhatikan Instruksi Bapak Kakanwil dalam rapat kerja -
yang dihadiri oleh para Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kab/
Kodya se Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1984, diantaranya adalah
agar Kakandep mengirimkan data - data penghuni rumah dinas yang
selanjutnya untuk dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat &
Keputusan Penghuni Rumah Dinas. Namun demikian lebih dulu kami -
permaklumkan dengan hormat bahwa penghunian rumah dinas dilingku-
ngan Kantor Departemen Transmigrasi Bondowoso saat ini didasarkan
atas petunjuk/perintah lisan dari Kakandep yang lama, sehingga -
bagi penghuni nampaknya belum mempunyai pegangan yang lebih mantap
serta termasuk diantaranya bahwa penghuniannya belum disertai ke-
tentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan/dipatuhi oleh penghuni.-

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan sebelum kami sampai
kan data-data penghuni rumah dinas, maka perkenankami mohon penje-
lasan/petunjuk dari Bapak Kakanwil perihal rumah dinas di Bondo -
woso sebagai berikut :

1. Rumah Dinas Pimpinan yang terletak di Jl.Imam Bonjol No.80 Bon-
dowoso dengan luas tanah = 1.358 M2 dan luas Bangunan = 205 M2,
saat ini masih dihuni oleh Bp. Moeljo (EK Kakandep) dibagian -
depan (rumah induk) dan Sdr. Drs. A. Malik (staf Penyusunan -
Program) dibagian belakang.
2. Rumah Dinas Petugas yang terletak diasrama transito berbentuk -
kopel dan saat ini dihuni oleh Kepala Kantor (Susilasmono.D) -
dibagian Utara dan staf Transito (Suarso.Bsc) dibagian Selatan.

Dalam hal Rumah Dinas Pimpinan yang terletak di Jl.Imam Bonjol -
No.80 Bondowoso, sampai saat ini belum kami ketahui statusnya me-
ningat tidak ada penyerahan berkasnya terutama yang berkaitan de-
ngan status atau kedudukannya. Sedangkan menurut hemat kami, bahwa
letak tanah/bangunan tersebut sangat strategis karena :

- dekat dengan terminal Bis/Colt yaitu \pm 100 M,
- dekat dengan stasiun Kereta Api yaitu \pm 200 M,
- dekat dengan Kantor Pemdapaupun dengan Pendopo Kabupaten,
- terletak di pusat/tengah kota.

Dengan demikian apabila pemilikannya belum mendapat persetujuan dari pusat, mohon kiranya Bapak Kakanwil^{berkenan} meninjau kembali dan selanjutnya dapat diarahkan untuk dipergunakan sebagai Kantor/- Gedung yang permanen serta dimungkinkan berikuit dengan rumah - dinas pimpinan dan atau dipergunakan untuk rumah dinas bagi karyawan mengingat tanahnya masih cukup luas. Selanjutnya andai - kata status tanah/gedung(rumah) telah mendapat persetujuan dari pusat, Kami mohon kebijaksanaan Bapak Kakanwil dapat kiranya - diadakan/dibuatkan GUDANG untuk menyimpan perlengkapan trans - migran dan inventaris Kantor serta GARASE MOBIL yang sangat - kami butuhkan segera karena memang belum tersedia dilingkungan- asrama transito Bondowoso.-

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas petunjuk / - pengarahan dari Bapak, kami sampaikan terima kasih.-----



K E P A L A K A N T O R D E P A R T E M E N T R A N S M I G R A S I
K A B U P A T E N D A T I I I I B O N D O W O S O

S U S I L A S M O N O . D .

N I P . : 1 6 0 0 0 6 0 7 5 . -

- dekat dengan terminal Bus/Colt yaitu - 100 M,
- dekat dengan stasiun Kereta Api yaitu - 200 M,
- dekat dengan Kantor Pemda maupun dengan Pendopo Kabupaten,
- terletak di pusat/tegang kota.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

Jalan A. Yani Nomor : 137 Telp. 21367 Bondowoso

Bondowoso, tgl. 25 September 1984.

Nomor : B.1058/DT-13-M-15/IX/1984

Lampiran : 1 (satu) Expl.

Perihal : Penjualan Rumah Dinas Mi-
lik Negara.

Kepada Yth. :

Bapak Kepala Kantor Wilayah -
Departemen Transmigrasi
Propinsi Jawa Timur
di

SURABAYA .-

Berkenaan dengan Surat Bapak Kepala Biro Umum Departemen Transmigrasi tanggal 12 September 1984 Nomor : B.4010/Sj-E/1984 yang ditujukan pada Bapak dan kami menerima tindakannya perihal sebagai mana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami kirimkan dengan hormat untuk melengkapi data-data dimaksud :

- Status Rumah : Rumah Dinas Kelas I A
- Golongan Rumah : Golongan II (dua)
- Status Tanah : Hak pakai
- Pegawai yang bersangkutan : Pensiun per 1 Mei 1983
- Lain - lain : - Luas Tanah = 1.358 M²
- Luas Bangunan = 208 M²

perlu kami jelaskan bahwa dasar dari pada pengiriman data-data adalah sebagai berikut :

1. Surat Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Bondowoso tanggal 19 September 1983 Nomor : S-7657/WA.07/PB.1104/0983 tentang pengiriman-SPN Sewa Rumah Dinas tanggal 14 September 1983 Nomor : SPN-57/WA.07/PB.1104/SR/0983 An. Moeljo Penata Muda Tk.I.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur tanggal 10 Juli 1977 Nomor : 59 A/KPTS/KWDJT/VII/77 tentang Surat Ijin Ponghunian (SIP) Rumah Dinas Golongan - II (dua).
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 16 Mei 1973 Nomor : DA/23/SK/Bsk/Peng/1973.
(masing-masing terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya.-



DISPERPUSIP JATIM

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran SURABAYA
Kantor Perbendaharaan Negara

Pr.

TELP. :

Nomor : 2-7657/NA.07/EB.1104/0983.

Bondowoso, 19 September 19 83

Lampiran : 1 (satu).

KEPADA :

Perihal : Pengiriman SPH Sewa Rumah
Dinas tgl. 14 September
1983. No. SPH-57/NA.07/EB.
1104/BR/0983. An. HOELJO
Ponata Muda Ek. I.

Yth. Sdr. HOELJO.

d/a. Kantor Direktorat Jenderal
Transmigrasi Bondowoso
di

BONDOWOSO.

Menunjuk Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Transmigrasi Prop. Jatim tgl. 10 Juli 1977. No. 53 A/KPTS/
KWIJAT/VII/1977, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat
Penagihan Hutang kepada Negara (SPH) tersebut pada pokok surat.

Perlu kami beritahukan bahwa sewa rumah dinas tiap bulan
akan dipotong/diperhitungkan dari gaji setiap bulan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan se-
perluanya.

Demikian untuk diaklumi.

An. KEPALA KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA

Kepala Seksi Pendapatan,

(MRS. A. MARPAUNG)

NIP : 060016700.-

SEMBAHAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Keuangan Departemen Transmigrasi di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di
Surabaya ;
- 3. Bendaharawan/Pembuat daftar gaji Kantor Direktorat Jenderal
Transmigrasi di Bondowoso ;
4. Kepala Seksi Pembiayaan I K.P.H Bondowoso ;
5. Bertinggal.

Surat ini harus disimpan dan diperlihatkan pada waktu membayar di Kantor Kas Negara/Persepsi/Kantorpos (Pembantu) jika ada usulan dengan weselpos, supaya pada awal tadi dibuktikan tanggal dan nomor surat ini. Apabila pembayaran dilakukan dengan perantara usulan untuk memindahkan rala usaha Kantor Kas Negara, diminta dengan sangat supaya tanggal dan nomor surat perlihatkan yang bersangkutan dicatat sepeertinya.

Kantor: Perbendaharaan Negara
di
BONDOWOSO.

DEPARTEMEN KEUANGAN
SURAT PENAGIHAN

Nomor SKK-57/NA-07/BB.1104/BB/
Lembar ke satu dua tiga 0985.
Jumlah Rp. 10.000,-
Kepala pembukuan.
H.A 20.00.70.05

Nama dan alamat : Bdr. HIRJO HIR. 16900369 - Perata Muda Tk. I - (III/7)
Kepala Kantor Direktorat Jendral Transmigrasi Bondowoso.

harus menyeter di Kantor Kas Negara/Persepsi/Kantorpos (Pembantu) di Bondowoso

Jumlah sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu delapan ratus rupiah)

ialah : Sewa rumah dinas Kelas I A terlokak di 33, Rua Rajal 30,00 Bondowoso,
Deklarasikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral
Transmigrasi Propinsi Jawa tgl. 10 Juli 1977 No. 98 A/ASRS/SIDEP/VI/1977,
terkandung tgl. 7 Januari 1973 sebesar Rp. 10.000,- sebulan.

DISPERPUSSIP JATIM

Bondowoso, 14 September 19 83

Atas nama Menteri Keuangan R.I.
Perata Muda Tk. I


(H.S. A. HAPPAUNG)
KIP : 600016700,-

Contoh K.P. 31

6) Coret yang tidak perlu. Pr.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
JALAN BENDULMERISI NO. 2 SURABAYA
TELEPON. 67400 - 67483

Nomor : 59A/KPTS/KMDJT/VII/1977

Tanggal : 10 Juli 1977

SURAT IJIN PENGHUNIAN (S.I.P.)

Rumah Dinas Golongan II

1. Berdasarkan Surat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Nomor : 59A/KPTS/KMDJT/VII/1977 Tanggal : 10 Juli 1977.
2. Rumah tersebut dibawahini diberikan ijin penghunian kepada : M O E L J O.
3. Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b)
4. Jabatan : Kepala Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi Kabupaten Bondowoso.
5. Gaji Pokok : Rp. 5.620,-
6. Untuk mendiami rumah : Di Jalan Iman Dongo No. 80 Bondowoso.
7. Luas tanah : 1.333 m²
8. Luas bangunan : 208 m²
9. Sewa sebulan :
10. S.I.P. berlaku sejak : 1 Januari 1973
11. Jumlah penghuni yang menjadi tanggungan :

No	N A M A	Laki-laki		Perempuan		Hubungan Keluarga	Keterangan
		!	!	!	!		
1.	Ny. Lailijem Sulaswati	!	!	+	!	Isteri	!
2.	Ny. Hariyanto	!	+	!	!	Anak	!
3.	Txi Dudi Tulus Tiani	!	!	+	!	Anak	!
4.	Painom	!	!	+	!	Pembantu	!

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



[Signature]
M. HAAT YOBOLAKIONO.

NIP. 100010622.

SALINAN SURAT PUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR DI BUKANYA.-

No. : DA/23/SK/Bek/Peng/1973.-

SALINAN SURAT PUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR DI BUKANYA, 16 M E I 1973.-

Lampiran : 1 (satu) gambar.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR :

MEMORANDUM :

1. Surat tgl. 20 Maret 1971 No. 43/1971 dari Kepala Kantor Transmigrasi, Provinsi Kroyon Bondowoso/Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Direktorat Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang berkecenderungan untuk mendapat hak Pakai atas sebidang tanah No. 1358 K2, diuraikan dalam pemberitahuan tgl. 20-2-1971 No. 43/1971, terletak di Desa Kedondongkulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, yang akan diperuntukkan untuk rumah instansi Kantor Transmigrasi Kroyon Bondowoso;
2. Kisah pemeriksaan tanah tgl. 11-10-1972;
3. Ikhtisar tentang perencanaan hak Pakai tgl. 11-11-1972;
4. Surat kuasa tgl. 22-2-1971;
5. Surat jual beli tgl. 17-1-1961 yang dilegalisir Wedono Bondowoso dibawah No. 12/1961;
6. Surat pernyataan pelepasan hak kepemilikan tgl. 10-3-1971;
7. Surat keterangan pendaftaran tanah tgl. 23-2-1971 No. 16/1971;
8. Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bondowoso tgl. 15-11-1972 No. Subdit/Spht/20/4p.;

HASIL BAHAS :

- a. bahwa tanah yang dimiliki hak Pakai (bukan Yasan) dengan petak D.1, tertulis atas nama ... yang sudah didaftarkan di Kantor Sub Direktorat Agraria (Seksi Pendaftaran Tanah) setempat;
- b. bahwa hak yang melekat atas tanah tersebut status oleh pemiliknya telah dilepaskan dengan pernyataan jual beli;
- c. bahwa dengan demikian tanah tersebut telah dibeli menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh ... dan oleh karena itu dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- d. bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut;
- e. bahwa transaksi/jual-beli dan lain-lain yang terdapat dalam tanah tersebut adalah milik ...;
- f. bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk rumah instansi Kantor Transmigrasi Kroyon Bondowoso;
- g. bahwa menurut asas dan garis kebijaksanaan agraria, perencanaan tersebut dapat dikabulkan.

DAFTAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1965;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1972;
6. Surat Direktur Jenderal Agraria tgl. 19-Desember 1969 Nomor 12/12/91/12/69;

KEPUTUSAN :

PERTAMA : Menerima pelepasan hak milik (bukan Yasan) dari ... sebagai mana diuraikan dalam petak D/Kontr No. 511, ... tgl. 20-2-1971 No. 43/1971 seluas 1358 K2, terdapat di Desa Kedondongkulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menyatakan tanah tersebut sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh ...

... dan Kantor Sub Direktorat Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kantor Agraria Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

AGENDA
1973
11/11/73

1. Hak Pakai ini diberikan untuk selang waktu tertentu dibebaskan untuk rumah-rumahan Kantor Transmigrasi Nyan Bondowoso dan berlaku sejak tanggal surat putusan ini;
2. Segala akibat, biaya, utang dan rugi yang timbul karena pemberian hak Pakai ini maupun dari tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak;
3. Penerima hak diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), yang harus disetorkan kepada Bendahara/Pembantu Bendahara atau kepada Kantor Pog dan Giro yang terdekat atas pengumuman Departemen Dalam Negeri, dan harus dilunaskan dalam masa 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal surat putusan ini;
4. Tanah hak pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain daripada peruntukan semula sebagai tersebut diatas, kecuali dengan izin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur;
5. Pemegang hak pakai diwajibkan senantiasa memelihara tanah tersebut serta bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Tanah hak pakai tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan-2 dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1961;
7. Tanah hak pakai tersebut dalam waktu tiga bulan setelah ketentuan diatas pasal "3" diatas dipenuhi, harus sudah didaftarkan pada Kantor dan Direktorat Agraria (seksi Pendaftaran tanah, yang bersangkutan);
8. Tanpa izin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, hak pakai yang diberikan dengan surat putusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik untuk sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur sewaktu-waktu berhak membatalkan hak pakai tersebut, apabila pemegang hak ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan atau kewajiban yang ditetapkan dalam surat putusan ini;
10. Hak pakai tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri, apabila hal itu dikehendaki oleh Pemerintah;
11. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak pakai ini penerima hak dianggap memilih tempat tinggal umum (domisili) di Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Kabupaten Bondowoso;
12. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat putusan ini.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta;
3. Kepala Biro Administrasi Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Kepala Inspeksi Keuangan di Surabaya;
10. Kepala Kantor Bendahara/Pembantu Bendahara di Bondowoso;
11. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten di Bondowoso;
12. Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bondowoso;
13. Kepala Kantor IPEDA Cabang di Bondowoso;
14. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta;
15. Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

SESUAI DENGAN SALINAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP.
JAWA TIMUR

RA. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP. JAWA TIMUR
KEPALA BIDANG PERTANIAN,

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN BONDOWOSO

t. t. d.

(DR. MOH. H. H. H. H.) -


LAMPIRAN : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tgl.16 Mei 1973, No. : DA/23/SK/Bek/Peng/1973.-

Turunan gambar situasi tgl.20-2-1971 No. :43/1971.

Luas tanah : 1358 M2.

Letak : Desa Kademangenkulon,
Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso.-

Pek. Pek Zahra



DITETAPKAN :

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
HE ALI, DIREKTORAT AGRARIA JAWA TIMUR

Sesuai dengan aslinya :
DIREKTORAT AGRARIA JAWA TIMUR

ttt.-

(SOENADI HADISUWARNO).-

Me 5 1973
[Signature]

KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO
PROPINSI JAWA TIMUR
JALAN A. YANI No. 137 TELEPON 21367 (0332)

Bondowoso, tgl. 27 Juni 1985

Nomor. : B.684/DT-13-M-15/VI/85.

Lamp. : -

Perihal. : Pemohonan Rumah Dinas
untuk Pimpinan (Kepala Kantor).

Kepada Yth ;

Bp. Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Prop. Jatim
di

SURABAYA. ✓

Pemohonan Rumah Dinas untuk Pimpinan (Kepala Kantor)

Dipermauklumkan dengan hormat bahwa dalam rangka mensukseskan program transmigrasi utamanya dalam Pelita IV Kabupaten Dati II Bondowoso dan demi ketenangan / kewibawaan pimpinan (Kepala Kantor) Departemen Transmigrasi Bondowoso, yang saat ini masih menghuni (menempati) rumah petugas (Kepel) dengan luas bangunan 49 M² yang terletak di asrama trans site Bondowoso tidak memadai untuk rumah pimpinan (Kepala Kantor) di karenakan antara lain ;

- terlalu kecil (kamar tidur hanya 2(dua) buah);
- tidak ada garasi (mobil dinas sementara ditempatkan dalam asrama transito);
- keluarga pimpinan yang menghuni/menempati berjumlah 6 (enam) jiwa/orang;
- dan lain - lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati kami memohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan untuk pengadaan rumah pimpinan (Kepala Kantor), sehubungan dengan rumah dinas/gedung di Jl. Iman - Bonjol No.80 Bondowoso, telah diajukan ke pusat untuk proses penjualan sesuai dengan surat Bapak yang kami terima tanggal 12 Juni 1985 Nomor. : K.0826/DT-13/VI/1985.

Demikian untuk menjadikan periksa serta kebijaksanaan Bapak kami haturkan banyak terima kasih.-


KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN DATI II BONDOWOSO,
SUSILASMONO.D
NIP.: 160006075.

TINDASAN KEPADA YTH ;

1. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi, Kabupaten-Dati II Jember.

2. A r s i p.

U . M . P dan mohon dukungannya.

Catatan : Diisi dengan huruf cetak/di-tik

FORM : C. Lamp.

SURAT KETERANGAN TENTANG BERHENTI DARI JABATAN NEGERI KARENA MEMPER - OLEH HAK PENSIUN.

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUKAMTO
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi Prop. Jawa Timur

dengan ini menerangkan bahwa,
Nama : MOELJO

Pemohon beli rumah negeri.

A. Letak :

Jalan : Jl. Imam Bonjol No. 80
Blok : R.T. XI Kelurahan Kademangan Kulon
Kecamatan : Bondowoso
Kabupaten/Kodya : Bondowoso

B. Huruf Daftar Nomor

AA. 29.727

Empai dengan tanggal : 30 April 19 83 adalah Pegawai Negeri pada instansi kami dan berhenti dari jabatan Negeri karena memperoleh hak Pensiun mulai tanggal : 1 Mei 19 83 dengan masa kerja pada Pemerintah, selurunya : 30 tahun

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan membeli rumah negeri yang diajukan olehnya.

Surabaya, tanggal 17 Desember 19 88



KEPALA KANWIL DEP. TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

SUKAMTO

NIP. 160003421

*) Diisi oleh instansi tempat bekerja terakhir.

Catatan : Diisi dengan huruf cetak / di-tik.

FORM: G

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MEMBELI / MEMPEROLEH RUMAH NEGERI
(LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN MEMBELI RUMAH NEGERI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M O E L J O

Penghuni dan Pemohon beli rumah negeri : Golongan III

A. Letak :

Jalan : Jalan Imam Bonjol No. 80 Bondowoso

Blok : R.T. XI Kelurahan Kademangan Kulon

Kecamatan : Bondowoso

Kabupaten / Kotamadya : Bondowoso

B. Huruf Daftar Nomor : AA. 29.727

dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain :

- Undang-undang No. 3 PRP. tahun 1960 (L. N. Th. 1960 No. 15)
- P.P. No. 273 tahun 1961 (L.N. Th. 1961 No. 278)
- Peraturan Pres. Kab. R.I. No. 27 PRK / 1965
- Per. Pres. Kab. Dwikora No. 5 / PRK / 1965
- Kep. Ment. Utama Bidang EK / KEU No. Kep. / 66 / MENKEU / VIII 1967
- Peraturan-peraturan lainnya yang masih berlaku.

Bila pernyataan saya ini tidak benar, maka penjualan rumah yang saya mohon ini dapat dibatalkan secara sepihak dan saya bersedia memikul kerugian-kerugian Negara dan sanksi-sanksi yang ditimbulkan karenanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Mengetahui: *)

KEPALA KANWIL DEP. TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR

SUKANTO

(SURABAYA)

NIP. 160003421

Bondowoso, Tanggal 17 Desember 1988

Hormat saya,



M O E L J O

*) Diisi oleh instansi tempat bekerja.

FORM : C.

Kepada Yth. :

Bapak Menteri Pekerjaan Umum
Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya
Cq. Direktur Tata Bangunan di Jakarta.

Melalui,

Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.....
Jl. Gayung Kebonsari No. 169.....
di SURABAYA

Lampiran :

Perihal : PERMOHONAN MEMBELI RUMAH NEGERI.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : MOELJO
- 2. Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 25 April 1927
- 3. Pekerjaan sekarang : Pensiunan
- 4. Instansi terakhir tempat bekerja : Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso
- 5. Tunjangan pensiun : Rp.150.200,- } Seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah
- 6. Masa kerja pada pemerintah : 30 tahun
- 7. Rumah negeri yang ditempati
 - A. Letak :
 - Jalan : Imam Bonjol No. 80 Bondowoso
 - Blok : R.T. XI Kelurahan Kademangan Kulon
 - Kecamatan : Bondowoso
 - Kabupaten/Kotamadya : Bondowoso
 - B. Huruf Daftar nomor : AA. 29.727.
- 8. Tanggal dan nomor surat ijin Penghunian : Tanggal 19 Oktober 1988 Nomor 845.1/17858/192/1988

Mengajukan permohonan membeli rumah negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undang-Undang No. 72 th. 1957 Jo. Peraturan Pemerintah No. 16 th. 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1982.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Bondowoso, 17 Desember 88
Tanggal 19.....

Mengetahui/menyetujui : *)
KEPALA KAWIL DEP. TRANSMIGRASI
PROPINSI JAWA TIMUR

SUKAMTO

NIP. 160003421

*) Diisi oleh instansi tempat bekerja terakhir.



MOELJO

FORMULIR PERMOHONAN SURAT IJIN MENEMPATI RUMAH NEGARA

Setelah diisi dan disahkan oleh Instansi, tempat pemohon bekerja, baru dikirimkan/diampaiakan kepada :


Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya

1. Nama pemohon (lengkap)	M O E L J O
2. Nama Instansi Tempat Bekerja.	Pensiunan Karyawan Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten BONDOWOSO
3. Pangkat dan gaji pokok	Penata Tk. I (III/d) Rp.150.200,-
4. Alamat dan tempat tinggal sekarang.	Jl. Imam Bonjol No. 80 Bondowoso
5. Apakah sipemohon telah pernah memperoleh hak penempatan rumah Negara kalau sudah sebutkan alamat dan surat ijinnya.	Tgl. 10 Juli 1977 No. 59A/KPTS/KWDJT/VII/1977
6. Apakah sipemohon sudah pernah menyewa-beli rumah Negara, kalau sudah sebutkan alamatnya dan surat keputusannya.	Belum
7. Apakah sipemohon bersedia untuk tunduk pada peraturan yang berlaku atas rumah-rumah negara bila permohonan Sdr. disetujui	Bersedia.
8. Sebutkan alamat yang jelas dari rumah Negara yang dimohon	Jl. Imam Bonjol No. 80 Bondowoso
9. Apakah rumah Negara tsb. telah Sdr. tempati, kalau sudah sejak kapan dan sebutkan surat ijin nya.	Sejak 1 Januari 1973 SIP Tgl. 10 Juli 1977 No. 59A/KPTS/KWDJT/VII/1977
10. Kalau rumah yang dimohon belum Sdr. tempati, sebutkan nama penghuni sekarang.	-
11. KETERANGAN2 lain yang berkenaan dengan permohonan Sdr.	-
12. Sebutkan nama anggota keluarga Sdr. mohonkan untuk ikut menempati rumah Negara	

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Umur	Keterangan
1.	M O E L J O	V		61 Th.	Kepala Keluarga
2.	Ny. LAMLIEM		V	55 Th.	Istagi
3.	R I S A L	V		12 Th.	Cucu
4.	S I M R A K		V	18 Th.	Pembantu
5.	IMAN ANI HUSONONO	V		11 Th.	Cucu
6.	SYEDAH ANI HUSONONO	V		8 Th.	Cucu

Surabaya, tgl. 1 - 8 19...88

Mengetahui dan membenarkan
 Permohonan tersebut :



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
 PROPINSI JAWA TIMUR
 SURABAYA
 KANTOR WILAYAH SURABAYA
 No. 160003421.

Pemohon

M O E L J O

(.....)

Bondowoso, 27 September 1988.

Kepada Yth.
Bapak Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrasi Prop.
Jatim.
di
SURABAYA.

Dengan hormat,

Sebagaimana dimaklumi bahwa rumah Negeri yang kami huni di Jalan Imam Bonjol no. 80 Bondowoso, telah berubah statusnya menjadi rumah Negeri golongan III (tiga) atas dasar Surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomer: 9933/KPTS/C.K./1988 sebagaimana foto-copy terlampir.

Maka dari itu kami mohon bantuan Bapak/dikiranya menyetujui permohonan Surat Ijin Penghuni rumah Negeri Golongan III yang kami huni tersebut diatas, ke Kantor Wilayah / Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur.

Perlu kami laporkan bahwa tanah dan rumah Jalan Imam Bonjol no.80 Bondowoso tersebut diatas, sampai saat ini tidak ada sengketa. Sebagaimana pernyataan sdr. NAGRAWI bekas pemilik tanah dengan surat pernyataan tanggal 17 September 1988 dan surat keterangan Kepala Kelurahan Kademangan Kulon, Bondowoso, tanggal 17 September 1988 Nomer: 303/461.513.5/88 terlampir.

Adapun Surat Keputusan Gubernur K.D.H. Tk.I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1973 Nomer: DA/23/SK/BSK/1973 tentang hak pakai tanah di Jalan Imam Bonjol No.80 Bondowoso, telah dianggap kadaluwarsa, karena biaya administrasinya tidak terbayar maka untuk Surat Keputusan hak Pakai yang baru dan sampai terbitnya Sertifikat tanah, beayanya kami bersedia menanggung sepenuhnya.

Kemudian atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

TEMBUSAN KEPADA Yth. :

Bapak Kepala Kantor Departemen
Transmigrasi Kabupaten Bondowoso
di

BONDOWOSO.

(M o e l j o).

KANTOR KELURAHAN KADEMANGAN KULON
KECAMATAN BONDOWOSO.

SURAT KETERANGAN.

No. 303/4073/3-1/1988.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebidang tanah seluas :
1.358 M² dan sebuah rumah yang terletak di Jalan Inam Bonjol No. 80 Bondowoso,
Kelurahan Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, milik
Departemen Transmigrasi dibeli dengan akte Jual beli tertanggal 17 Januari 1961
dari Sdr. NACHRAWI, Jalan Inam Bonjol No. 29 Bondowoso, Kelurahan Kademangan Kulon
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sampai saat ini tidak ada sengketa.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

Bondowoso, 17 September 1988.

KEPALA KELURAHAN
KADEMANGAN KULON,



M. SOEKADI.

Nrp. 41010169

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NACHRAWI.

Umur : 70 Tahun.

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Kantor Pembantu Gubernur
Daerah Besuki di Bondowoso.

Alamat : Jl. Liris Anjol No. 29 Bondowoso, Kelurahan
Kadawangan Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupa-
ten Bondowoso.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebidang tanah seluas 1.358 m²
dan sebuah rumah saya yang terletak di Jalan Liris Anjol No. 80 Bondowoso, kelurahan Kadawangan Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah saya jual kepada Departemen Transmigrasi Bondowoso pada tanggal 31 Desember 1956 seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat tanda jual beli tertanggal 17 Januari 1961.

Kesediaan untuk menjadikan bukti.

KEPADA :

Demikian pernyataan tersebut diatas,

Bondowoso, 17 September 1988

Yang menyatakan,

KEPALA LURAHAN KADEWANGAN KULON,

KEPALA

Kelurahan Kadawangan

SOEKADI.

NACHRAWI.

41010169



SURAT TANDA DJUAL/BELI

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. NACHRAWI, Pegawai Kantor Karesidenan Besuki, berumah di Djalan Mandaluki No.29 Bondowoso, desa Kademangan-Kulon, Ketjaman, Kawedanan, dan Kabupaten Bondowoso; selanjutnja disebut fihak ke Satu.
2. KEPALA DJAWATAN TRANSMIGRASI RAYON BESUKI di Bondowoso; selanjutnja disebut fihak ke Dua.

M E N E R A N G K A N :

- PERTAMA.:** Fihak ke Satu pada tanggal 31 Desember 1956 telah menjual pada fihak ke Dua, sama dengan fihak ke Dua membeli dari fihak ke Satu, sebidang tanah pekarangan terletak di desa Kademangan-Kulon, Ketjaman, Kawedanan dan Kabupaten Bondowoso, Kohir No.511, Percil No.43 D.I., seluas 189 d.a., dengan batas-batasnja sebagai berikut:
- Utara...: Tanah pekarangan H.Anwar;
 - Timur...: Tanah pekarangan H.Anwar dan tanah R.V.O.;
 - Selatan : Djalan Besar (Djalan Mandaluki);
 - Barat...: Halaman Kantor Karesidensi(markas C.P.M.);
- berikut bangunan berupa 1 rumah gedung dan bangunan-bangunan keturutannja jang terletak diatas tanah pekarangan tersebut dengan harga sebesar Rp.50.000,--(Lima-puluh-ribu rupiah).
- KEDUA.:** Fihak ke Satu, begitu pula ahli-warisnja mulai berlakunja perdjandjian ini, tidak berhak lagi atas tanah pekarangan dan rumah tersebut diatas.
- KETIGA.:** Perdjandjian ini berlaku mulai hari pembayaran lunas tanggal 31-Desember-1956.
- KEEMPAT.:** Fihak ke Satu dengan ini memberi kuasa kepada fihak ke Dua untuk menjalankan tindakan-tindakan untuk merobah tanda milik atas tanah dan rumah diatas.
- KELIMA.:** Demikian pula surat perdjandjian ini dapat dianggap sebagai tanda penerimaan uang dari harga tanah dan rumah sebagaimana jang dimaksudkan diatas.

Bondowoso, 17 Djanuari 1961.

FIHAK KE DUA :

Jang melakukan pembelian;
Kepala Djawatan Transmigrasi
Rayon Besuki,

(KADARDJO BROTOSISWOJO).

No.12/1961.

FIHAK KE SATU :

Jang melakukan pendjualan,

(NACHRAWI).

Pada ini hari tanggal 21 Djanuari 1961, telah berhadapan kepada saja M. Notosoebroto, Wedono Kota Bondowoso, Saudara : 1. Sdr. Nachrawi dan 2. Sdr. Kepala Djawatan Transmigrasi Rayon Besuki (Sdr. Kadardjo Brotosiswojo) sudah kenal, kepada mereka saja telah diberi pengertian apa isi dan maksud surat djual-beli tersebut diatas, sesudah itu lantas sama menaruh tanda tangannja ada di muka saja.

Wedono Kota Bondowoso.

(Notosoebroto)

Benja legalisasi Rp.13,50.
(tiga belas 50/100 rupiah)



No. : DA/23/Sk/Bsk/Peng/1973.-

SURABAYA, 16 MEI 1973.-

Lampiran : 1 (satu) gambar.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR :

MEMBACA :

1. Surat tgl. 25 Maret 1971 No. E/1/-/71 dari Kepala Kantor Transmigrasi Rayon Bondowoso/Bendaharawan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, yang bermaksud untuk mendapat hak Pakai atas sebidang tanah Negara, yang seluas 1358 M², diuraikan dalam gambar situasi tgl. 20-2-1971 No. 43/1971, terletak didesa Kademangankulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, yang akan dipergunakan untuk rumah instansi Kantor Transmigrasi Rayon Bondowoso;
2. Kisah pemeriksaan tanah tgl. 11-10-1972;
3. Ikhtisar tentang permohonan hak Pakai tgl. 11-11-1972;
4. Surat kuasa tgl. 22-2-1971;
5. Surat jual beli tgl. 17-1-1961 yang dilegalisir Wedono Bondowoso dibawah No. 12/1961;
6. Surat pernyataan pelepasan hak bermeterai tgl. 10-3-1971;
7. Surat keterangan pendaftaran tanah tgl. 23-2-1971 No. 16/1971;
8. Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bondowoso tgl. 15-11-1972 No. Subdit/Spht/20/Hp.;

MENYIMPANG :

- a. bahwa tanah yang diminta hak Pakai adalah tanah Milik (bekas Yasan) dengan petok D.I, tertulis atas nama Nachrawi, yang belum didaftarkan di Kantor Sub Direktorat Agraria (Seksi Pendaftaran Tanah) setempat;
- b. bahwa hak yang melekat atas tanah tersebut diatas oleh pemiliknya telah dilepaskan dengan pemberian ganti rugi;
- c. bahwa dengan demikian tanah tersebut telah kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan oleh karena itu dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- d. bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut;
- e. bahwa tanaman/dan-atau bangunan yang terdapat diatas tanah tersebut adalah milik pemohon;
- f. bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk rumah instansi Kantor Transmigrasi Rayon Bondowoso;
- g. bahwa menurut azas dan garis kebijaksanaan Pemerintah, permohonan tersebut dapat dikabulkan;

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1953;
3. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972;
6. Surat Direktur Jenderal Agraria tgl. 19-Desember 1969 Nomor BA/12/91/12/69;

M E M U T U S K A N :

P E R T A M A : Menerima pelepasan hak Milik (bekas Yasan) dari Nachrawi sebagaimana diuraikan dalam petok D/Kohir No. 511, gambar situasi tgl. 20-2-1971 No. 43/1971 seluas 1358 M², terletak didesa Kademangankulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan menyatakan tanah tersebut sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sejak tanggal surat putusan ini;

K E D U A : Memberikan kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi pada Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, hak PAKAI atas sebidang tanah Negara, seluas 1358 M², diuraikan dalam turunan gambar situasi tgl. 20-2-1971 No. 43/1971 terlampir, terletak didesa Kademangankulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, dengan syarat-2 sebagai berikut:

A G E N D A

No. Ser. : E/335/1/73
Pd. Ser. : B-8-475
No. Ser. II.:

1. Hak Pakai

1. Hak Pakai ini diberikan untuk selama tanah tersebut dipergunakan untuk rumah insulasi Kantor Transmigrasi Rayon Bondowoso dan berlaku sejak tanggal surat putusan ini;
2. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak Pakai ini maupun dari tindakan penguasaan atas tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak;
3. Penerima hak diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), yang harus disetorkan kepada Bendahara/Pembantu Bendahara atau kepada Kantor Pos dan Giro yang terdekat atas mata anggaran Departemen Dalam Negeri, dan harus dilunaskan dalam masa 6 (Enam) bulan, terhitung sejak tanggal surat putusan ini;
4. Tanah hak pakai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain daripada peruntukan semula sebagai tersebut diatas, kecuali dengan izin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur;
5. Pemegang hak pakai diwajibkan senantiasa memelihara tanah tersebut serta bangunan dan/atau tanaman yang ada diatasnya dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Tanah hak pakai tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan-2 dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 8 tahun 1961;
7. Tanah hak pakai tersebut dalam waktu tiga bulan setelah ketentuan dalam angka "3" diatas dipenuhi, harus sudah didaftarkan pada Kantor Sub Direktorat Agraria (seksi Pendaftaran tanah) yang bersangkutan;
8. Tanpa izin tertulis dari kami, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, hak pakai yang diberikan dengan surat putusan ini tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun baik untuk sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur sewaktu-waktu berhak membatalkan hak pakai tersebut, apabila pemegang hak ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan atau kewajiban yang ditetapkan dalam surat putusan ini;
10. Hak pakai tersebut sewaktu-waktu dapat diakhiri, apabila hal itu dikehendaki oleh Pemerintah;
11. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak pakai ini penerima hak dianggap memilih tempat tinggal umum (domisili) dikantor Sub Direktorat Agraria Daerah Kabupaten Bondowoso;
12. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat putusan ini.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta;
3. Kepala Biro Administrasi Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Kepala Inspeksi Keuangan di Surabaya;
10. Kepala Kantor Bendahara/Bendahara Negara di Bondowoso;
11. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten di Bondowoso;
12. Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bondowoso;
13. Kepala Kantor IPEDA Cabang di Bondowoso;
14. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta;
15. Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

SESUAI DENGAN ASLINYA
An.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROP.
JAWA TIMUR

KEPALA DIREKTORAT AGRARIA
U. b.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI,

(S. ERAMET).-

An.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPALA DIREKTORAT AGRARIA,

t.t.d.

(Drs. SOERADI HADISOEWARNO).-

LAMPIRAN : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tgl.16 Mei 1973, No. : DA/23/SK/Bsk/Peng/1973.-


Turunan gambar situasi tgl.20-2-1971 No. :43/1971.

Luas tanah : 1358 M2.

Letak : Desa Kedemangankulon,
Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso.-

.-.-

Pek. Pak Zahra



DITETAPKAN :

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
RE. DA. DIREKTORAT AGRARIA JAWA TIMUR


Sesuai dengan aslinya :
PALA DIREKTORAT AGRARIA JAWA TIMUR

ttt.-

Ub.
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI,

(DRS. SOERADI HADISOEMARNO).-

(M. S L A M E T).-



NOMOR URUT FORMULIR :

KEPADA :

Yth : Bapak Menteri Pekerjaan Umum

cc

Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui

Direktur Tata Bangunan

Jalan Kramat Raya Nomor : 63
Jakarta.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Nomor : 9933/KPTS/CK/1988

TENTANG

PERUBAHAN/PENETAPAN STATUS GOLONGAN RUMAH NEGERI

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

- Membaca : Surat Menteri Transmigrasi
Nomor B.1624/MEN/SJ/87
Tanggal 1 April 1987 perihal usul perubahan/penetapan status golongan Rumah Negeri Golongan II (dua) menjadi Rumah Negeri Golongan III (tiga) terletak di Jl. Imam Bonjol No. 80 Bondowoso, Jawa Timur.
- Menimbang : bahwa menurut pertimbangan kami, usul perubahan status Rumah tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat dari Diktum Keempat Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1974 jo Nomor 81 Tahun 1982 maka perlu merubah/menetapkan status golongannya menjadi Rumah Negeri Golongan III (tiga).
- Mengingat : 1. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil (BWR) Staatsblad 1934 No. 147 dengan perubahan dan tambahannya.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 13 Tahun 1974 jo. No. 81 Tahun 1982.
3. Keputusan Presiden R.I. No. 40 Tahun 1974.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 61/M Tahun 1983.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 74/KPTS/1974.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 211/KPTS/1985.
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 417/KPTS/1985.
8. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 1/19/KPTS/C.K./1976.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Rumah Negeri Golongan II (dua) dari Departemen Transmigrasi Terletak di Jl. Imam Bonjol No. 80 Bondowoso, Jawa Timur.
huruf daftar nomor AA 29-727
dirubah/ditetapkan status golongannya menjadi Rumah Negeri Golongan III (tiga) sebagaimana termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan perubahan dan tambahannya.
- Kedua : Menugaskan kepada Direktur Tata Bangunan untuk selanjutnya menetapkan klasifikasi dan mengatur persewaan rumah tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Yth. Sekretaris Kabinet Pembangunan di Jakarta.
3. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Sababaya.
7. Yth. Direktur Tata Bangunan di Jakarta.
8. Yth. Kepala Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
9. Yth. Kepala Kantor Wilayah/Dinas Pekerjaan Umum Propinsi.
10. Yth. Kepala Biro Umum Departemen Transmigrasi di Jakarta.
11. ATSP.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

Ir. SOENARJONO LINCEDJO.

NRP/NIP : 110006844.

Kepada

Yth. Menteri Pekerjaan Umum
Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya
Melalui
Direktur Tata Bangunan
Jalan Kramat Raya Nomor 63
JAKARTA

Perihal : Usul perubahan/penetapan status Rumah Negeri Golongan II (dua) menjadi Rumah Negeri Golongan III (tiga)

Dengan ini, kami usulkan dengan hormat agar rumah instansi tersebut di bawah ini dapat dirubah/ditetapkan statusnya dari Rumah Negeri Golongan II (dua) menjadi Rumah Negeri Golongan III (tiga)

Adapun rumah tersebut di atas telah kami tetapkan menjadi Rumah Negeri Golongan II (dua) dengan surat keputusan nomor KEP - 019/MEN/SJ/1986 tanggal 9 Januari 1986 dan telah kami daftarkan kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan memenuhi Diktum Pertama Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1974 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 13/SE/1974.

Menurut pertimbangan kami rumah tersebut telah memenuhi syarat-syarat Diktum Keempat Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan status Rumah Negeri jo Nomor 81 Tahun 1982.

Dengan dirubahnya status golongan rumah tersebut diatas menjadi rumah Negeri Golongan III (Tiga), maka wewenang penunjukan penghuni dan pengelolaan rumah tersebut menjadi wewenang Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil (B.W.R.) 1934 No. 147 dengan perubahan dan tambahannya jo Keputusan Presiden R.I. No. 40 Tahun 1974.

A. LETAK RUMAH

Nama Jalan : Jl. Imam Bonjol No. 80
Kelurahan/Kecamatan : Bondowoso
Kabupaten/Kotamadya : Bondowoso
Propinsi : Jawa Timur

B. PENGHUNI RUMAH

Nama : M U L I O
Instansi tempat kerja : Kantor Departemen Transmigrasi Kab. Bondowoso
Pangkat & Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Pensiunan Karyawan Kantor Dep. Trans. Kab. Bondowoso
S. I. P. : 10 Juli 1977 No. A/KPTS/KWDT/11.19.1977

C. PEROLEHAN

~~Dibangun/Dibeli/Diperoleh/Hadiah/Peninggalan Orang Asing *~~
pada tahun 1956 dengan biaya sebesar Rp. 50.000,-
yang bersumber dari anggaran APBN No.:

D. LAMPIRAN

1. Gambar legger rumah dan situasi
 2. Salinan/foto copy surat keputusan Penetapan Rumah Negeri Golongan II (dua)
 3. Salinan/foto copy surat/keterangan hak atas tanah
 4. Salinan/foto copy surat/keterangan Otorisasi pembangunan rumah (DIP)
 5. Salinan foto copy surat/keterangan izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 6. Salinan/foto copy Surat Izin Penghunan (SIP)
 7. Surat Pernyataan penghuni sanggup membeli rumah
- Is/d 7 masing-masing dalam rangkap 6 (enam)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

TRANSMIGRASI
A.N. MENTERI DEPARTEMEN PERUMAHAN DAN KEMENTERIAN
SEKRETARIS JENDERAL



*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR KETERANGAN RUMAH NEGARA GOL II YANG
DIUSULKAN MENJADI RUMAH NEGARA GOL III

DIDAFTAR DENGAN HDNO : *AA. 29. 777.*

I. BANGUNAN ASLI

A. RUANGAN/JUMLAH

1. R. Tamu : 3	4. R. Tidur : 4	7. R. Tidur pemb. : 2	10. R. Cuci : -
2. R. Kerja : -	5. K. Mandi/WC : 2	8. Gudang : 1	11. K. Mandi/WC pembantu : -
3. R. Makan : -	6. Dapur : 1	9. Garasi : 1	

B. STRUKTUR/BAHAN

1. Pondasi : Batu kali	6. Penutup atap : Genteng
2. Rangka/tiang : Kayu jati	7. Langit-langit : Eternit
3. Dinding : Tembok Batu	8. Penerangan : Listrik
4. Lantai : Tegel	9. Air : Sumur Pompa
5. Rangka atap : Kayu jati	10. Pemb. Kotoran : Septictank

C. LUAS

1. Induk bawah : 174,72 m2	3. Samping bawah : 67,81 m2	5. Garasi : 57,47 m2
2. Induk atas : - m2	4. Samping atas : - m2	6. Teras : 26,88 m2
		7. Balkon : - m2

II. PERUBAHAN

A. BANGUNAN TAMBAHAN TH.

1. Konstruksi :	LUAS m2
2. Biaya :	
3. Sumber biaya :	

B. DIPERBAIKI/DIROMBAK TH. 1979 LUAS 189m2

1. Konstruksi :	plafond eternit dan talok.
2. Biaya :	Rp. 1.000.000,-
3. Sumber biaya :	uang sendiri/penghasilan (Sdr. Hoolie)

III. TANAH

A. STATUS

1. Hak :	Palcat.
2. Akti :	12/1961
3. Sertifikat :	DA/23/SK/Bsk/Peng/1973.

B. PEROLEHAN

1. Biaya :	Rp. 50.000,-
2. Sumber biaya :	DEP. TRANSKOPEMADA.

C. LUAS 1358 m2

IV. CATATAN LAINNYA

Jakarta, 18 JAN 1978

Keterangan pada formulir

Diteliti atas kebenarannya

tgl. KEPALA D.P.U. CIPTA ARYA DAERAH JEMBER,

Mengetahui
DIREKTUR KATA BANGUNAN

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI
KOPINSI JAWA TIMUR,



Drs. SOEDARSONO.

Ir. SURACHEJO.

W. S. SABRANG, M.A.

NRP/NIP : 160006066

NRP/NIP : 110015532

NRP/NIP : 110011977.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.

PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI

Nomor : KEP-019/MEN/SJ/1986

Tanggal : 9 Januari 1986

MENTERI TRANSMIGRASI

MENIMBANG : d.s.b. ;
MENGINGAT : d.s.b. ;
MEMPERHATIKAN : d.s.b. ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Penetapan Status Rumah-Rumah Negeri dilingkungan Departemen Transmigrasi yang dihuni oleh Pegawai tersebut dalam lajur 4 (empat) dan terletak tersebut dalam lajur 6 (enam) di tetapkan Statusnya sebagaimana tersebut dalam lajur 19 (sembilan belas) Lampiran Surat Keputusan ini.

K E D U A : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan - ketentuan yang isinya bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila kelak ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SALINAN ; dsb,-nya

PETIKAN ; Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan se - perlunya.

A.N. MENTERI TRANSMIGRASI

SEKRETARIS JENDERAL

CAP/TTD.

C.I. SANTOSA.

PETIKAN sesuai dengan aslinya oleh ;
KEPALA BIRO UMUM

KEPADA YTH. :

Sdr. Moelyo.
di Jawa Timur.



Nomor Urut	Huruf Daftar Nomor		P e n g h u n i	T e m p a t		R u m a h					Tanah	Kelengkapan						Keterangan
	Dep. Trans	Dep. P.U.		Kota	Alamat (Jl. Blok, Persil dll)	Dibangun diperoleh Tahun	Konstruksi	Luas m2	SKO/DIP Nomor Tanggal	Biaya (dalam ribuan Rp)	Luas M2	Hak	Lis trik	Air	Til pon	Pa- gar	Gas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
15.	-	-	MOELYO	Jawa Timur	Jl. Imam Bonjol No.80 Bondowoso.	1969	Semi permanen.	208	58A/KPTS/Kwjt/VII/1977. 10-7-1977	-	1.358	Negara	ada	ada	-	Batu	-	Ditetapkan sebagai Rumah Negeri Golongan II (dua).
16.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst

PETIKAN Sesuai dengan aslinya oleh :
 DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
 BIRO UMUM



A.N. MENTERI TRANSMIGRASI
 SEKRETARIS JENDERAL
 CAP/TFD
 G.I. S A N T O S A.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934-817403 Telex No. 31758

Surabaya, 11 Agustus 1984.

Nomor : K-13351 A/DT.13/VIII/1984.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Permohonan membeli Rumah
Dinas atas nama Saudara
MOELYO.

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
Departemen Transmigrasi
di -
J A K A R T A

Menyusuli surat kami tanggal 10 Januari 1983 nomor : 440 A/TA/I/1983 tentang permohonan membeli Rumah Dinas atas nama Sdr. MOELYO yang aslinya kami tujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Transmigrasi (copy terlampir), dengan ini kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan petunjuk / pertimbangan kemungkinannya permohonan termaksud dapat memperoleh persetujuan.

Dalam hubungan ini kami laporkan pula bahwa Sdr. MOELYO adalah eks Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso (pensiunan) dan sampai saat ini masih menghuni bangunan rumah termaksud, sehingga demi ketenangan yang bersangkutan memerlukan suatu kepastian akan masa depan bangunan rumah tersebut.

Demikian kiranya menjadikan periksa dan atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso di BONDOWOSO ;
2. S I M P A N A N.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934-817483 Telex No. 31758

Surabaya, 11 Agustus 1984.

Nomor : K-13351 A/DT.13/VIII/1984.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Permohonan membeli Rumah
Dinas atas nama Saudara
MOELYO.


Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
Departemen Transmigrasi
di -
J A K A R T A

Menyusuli surat kami tanggal 10 Januari 1983 nomor : 440 A/TA/I/1983 tentang permohonan membeli Rumah Dinas atas nama Sdr. MOELYO yang aslinya kami tujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Transmigrasi (copy terlampir), dengan ini kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan petunjuk / pertimbangan kemungkinannya permohonan termaksud dapat memperoleh persetujuan.

Dalam hubungan ini kami laporkan pula bahwa Sdr. MOELYO adalah eks Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso (pensiunan) dan sampai saat ini masih menghuni bangunan rumah termaksud, sehingga demi ketenangan yang bersangkutan memerlukan suatu kepastian akan masa depan bangunan rumah tersebut.

Demikian kiranya menjadikan periksa dan atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR


SLAMETO, SH
NIP : 160002437.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso di BONDOWOSO ;
2. S I H P A N A N.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 SURABAYA
Telepon 814934-817483 Telex No. 31758

Surabaya, 11 Agustus 1984.

Nomor : K-13351 A/DT.13/VIII/1984.
Lampiran : 1 (satu) bundel.
Perihal : Permohonan membeli Rumah
Dinas atas nama Saudara
MOELYO.

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
Departemen Transmigrasi
di -
J A K A R T A

Menyusuli surat kami tanggal 10 Januari 1983 nomor : 440 A/TA/
I/1983 tentang permohonan membeli Rumah Dinas atas nama Sdr. MOELYO
yang aslinya kami tujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Transmigra-
si (copy terlampir), dengan ini kami mohon dengan hormat kiranya Ba-
pak berkenan memberikan petunjuk / pertimbangan kemungkinannya pem-
ohonan termaksud dapat memperoleh persetujuan.

Dalam hubungan ini kami laporkan pula bahwa Sdr. MOELYO adalah
eks Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso (pensi-
unan) dan sampai saat ini masih menghuni bangunan rumah termaksud ,
sehingga demi ketenangan yang bersangkutan memerlukan suatu kepasti-
an akan masa depan bangunan rumah tersebut.

Demikian kiranya menjadikan periksa dan atas perkenan Bapak ka-
mi haturkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR


S I A M E T O. SH
NIP : 160002437.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Departemen Trans-
migrasi Kabupaten Bondowoso di
BONDOWOSO ;
2. S I H P A N A N.



SURAT TANDA DJUAL/BELI

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. NACHRAWI, Pegawai Kantor Karesidenan Besuki, berumah di Djalan Mandaluki No.29 Bondowoso, desa Kademangan-Kulon, Ketjaman, kawedanan, dan kabupaten Bondowoso; selanjutnja disebut fihak ke Satu.
2. KEPALA DJAWATAN TRANSMIGRASI RAYON BESUKI di Bondowoso; selanjutnja disebut fihak ke Dua.

M E N E R A N G K A N :

- PERTAMA.** : Fihak ke Satu pada tanggal 31 Desember 1956 telah menjual pada fihak ke Dua, sama dengan fihak ke Dua membeli -- dari fihak ke Satu, sebidang tanah pekarangan terletak di desa Kademangan-Kulon, Ketjaman, kawedanan dan kabupaten Bondowoso, Kohir No.511, Percil No.43 D.I., seluas -- 189 d.a., dengan batas-batasnja sebagai berikut: -----
 Utara...: Tanah pekarangan H.Anwar; -----
 Timur...: Tanah pekarangan H.Anwar dan tanah R.V.O.; -----
 Selatan : Djalan Besar (Djalan Mandaluki); -----
 Barat...: Halaman Kantor Karesidenan (markas C.P.M.); -----
 berikut bangunan berupa 1 rumah gedung dan bangunan-bangunan keturutannja jang terletak diatas tanah pekarangan -- tersebut dengan harga sebesar Rp.50.000,-- (Lima-puluh-ribu rupiah).-- -----
- KEDUA**...: Fihak ke Satu, begitu pula ahli-warisnja mulai berlakunya perdjandjian ini, tidak berhak lagi atas tanah pekarangan dan rumah tersebut diatas.-----
- KETIGA**...: Perdjandjian ini berlaku mulai hari pembayaran lunas tanggal 31-Desember-1956.-----
- KEEMPAT**...: Fihak ke Satu dengan ini memberi kuasa kepada fihak ke Dua untuk menjalankan tindakan-tindakan untuk merobah tanah milik atas tanah dan rumah diatas.-----
- KELIMA**...: Demikian pula surat perdjandjian ini dapat dianggap sebagai tanda penerimaan uang dari harga tanah dan rumah sebagaimana jang dimaksudkan diatas.-----

Bondowoso, 17 Djanuari 1961.--

FIHAK KE DUA :

Jang melakukan pembelian;
Kepala Djawatan Transmigrasi
Rayon Besuki,

(KADARDJO BROTOSISWOJO).

No.13/1961.

FIHAK KE SATU :

Jang melakukan pendjualan,

(NACHRAWI).

Pada ini hari tanggal 21 Djanuari 1961, telah berkedap kepada saya M. Notosabroto, Wedono Kota Bondowoso, Saudara : 1. Sdr. Nachrawi dan 2. Sdr. Kadardjo Broto Siswojo (Sdr. Kadardjo Broto Siswojo) sudah jual, kepada saya, kepada saya telah dibayar menurut harga isi dan maksud surat djual-beli yang sudah diatas, dan sudah selesai dengan menyerahkan tanda tangannya ada diuka saya.-----

Wedono Kota Bondowoso.

(Notosabroto)

Beja legalisasi Rp.13,50.
(tiga belas 50/100 rupiah)

GAMBAR - SITUASI. No. 436/1971.

Sebidang tanah terletak di :

Propinsi : Djawa Timur.
Kabupaten : Bendewese.
Ketjamatan : Bendewese.
D e s a : Kademangan Kulen.

Luas menurut penundjukan batas.....: 1358 M2 (Seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi)

Perbandingan 1 : 1000.



Bendewese ; 20 - 2 - 1971.

Kepala Kantor Pendaftaran dan
Pengawasan Pendaftaran Tanah.
u. b.



Kepala Bagian Tehnik

PENDJELASAN :

Batas tanah ini.
+..... Sedjalur tanah negara.
D.I. 302 No. 16 /1971.
Biaya Rp. 100.
D.I. 307 No. 102 /1971.

(DASUKI B. So.).

RUMAH DAN PERARANGAN DARI SDR. NACHRAWI JANG DI BELI OLEH PEMERINTAH UNTUK
 KANTOR DJAWATAN TRANSMIGRASI DI DJALAN MANDALUKI N°80 BONDOWORO.



MERAGETANHI
 ANGGOTA DAN NISWA
 WEDANA BONDOWORO
 WEDONO KOTA



PAGE. HIDUP

45.00

P L E T P.

Luas PAKARANNAN
1619.89 M²

27.85

5.90

2.70

7.40

Pagar BAMBUI



TJAMAT KOTA

[Handwritten signature]
31-12-56

(SAWAJ. SADI TROSOEMARTO)

KETERANGAN

- Luas Rumah Induk = 161 M²
- " " Samping = 89 "
- DJUMBLAH = 250 M²

BONDOWOSO, TGL. 31-12-1956

MENGETAHUI DAN SETUJUH
KEPALA SEKSI DJAW: DJALAN / GEDUNG



[Handwritten signature]

(MARTOENANU)

DISPERPUSIP JATIM

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Bendulmerisi No. 2 - Surabaya

Telepon 814934 - 817483

Surabaya, 19 Januari 1983.

Nomor : 440A/TA/I/1983
Lampiran :
Perihal : Permohonan membeli
rumah Dinas.

K e p a d a
Yth. Bapak Direktur Jenderal Transmi
grasi
di
J A K A R T A

Memperhatikan surat Saudara Kepala Kantor Direktorat Jendral Transmigrasi Rayon Bondowoso (Saudara MUL ⁵) tanggal 29 Desember 1983 yang aslinya ditujukan kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bapak Direktur Jenderal Transmigrasi dan tembusannya antara lain disampaikan juga kepada kami perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami pergunakan dengan hormat bahwa kiranya pada tempatnya apabila permohonan tersebut dapat memperoleh persetujuan dari Bapak dengan pertimbangan bahwa :

1. Saudara MUL ⁵ telah cukup lama menghuni / mendiami rumah Dinas yang bertempat di jalan Imam Bonjol No. 8 Bondowoso yaitu sejak tahun 1973 dan yang bersangkutan belum pernah memperoleh kesempatan membeli rumah Dinas.
2. Saudara MUL ⁵ telah lama mengabdikan dirinya dalam lingkungan Transmigrasi khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur (selama 30 tahun).
3. Dengan berkurangnya rumah Dinas di Bondowoso tersebut secara prinsipil tidak mengurangi kegiatan yang ada, karena telah ada rumah Dinas / petugas yang lokasinya dalam kompleks asrama.

Dalam hubungan ini untuk kelengkapan pengajuan permohonan tersebut kami lampirkan pula berkas yang berkenaan.

Demikian

Demikian kiranya menjadikan periksa dan atas kebijaksanaan Bapak Direktur Jenderal dengan ini kami haturkan banyak terima kasih .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEKORAT
JENDERAL TRANSMIGRASI PROVINSI
JAWA TIMUR



[Handwritten Signature]
M. HAAT TOEOLAKSONO
NIP. 160010622 .

TERBUKAS :

1. Bapak ~~Sek. Sek.~~ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta ;
2. Saudara Kepala Biro Umum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Saudara Kepala Bagian Perbekalan - Direktorat Jenderal Transmigrasi di Jakarta ;
4. S i m p a n a n .

DISPERPUSIP JATIM

KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN A. YANI No. 137 TELEPON 21367 (0332)

WILAYAH DEPARTEMEN
TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA TIMUR

DISPOSISI SURAT

Bondowoso, 11 Nopember 1986.

Nomor : K.1176/DT-13-M-15/XI/1986

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Pencabutan dan Penetapan -
Kembali Sewa Rumah Dinas -
an. Bp. Moeljo.

DARI BONDOWOSO

Kepada Yth. :

Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen
Transmigrasi Propinsi Jawa Timur
di

SURABAYA .-

Pencabutan dan penetapan kembali

Dipermaklumkan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala - Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, nomor : KEP-178 & 179/DT-13/IX/1986 tanggal 20 September 1986 tentang Pencabutan dan Penetapan - Kembali Sewa Rumah Dinas an. Bp. Susilasmono D. dan Sdr. Suarso, BSc. bersama - ini kami laporkan dengan hormat bahwa Rumah Dinas Jalan Imam Bonjol No. 80 - Bondowoso yang saat ini masih ditempati Bp. Moeljo (Ex. Kakandep) Bondowoso, dimana proses penjualannya belum turun Keputusan dari Pusat.

Sehubungan dengan hal dimaksud dan demi tertibnya administrasi Barang-Barang Inventaris tidak bergerak dilingkungan Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Bondowoso, maka mohon diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Timur tentang Pencabutan - dan Penetapan Kembali Sewa Rumah Dinas an. Bp. Moeljo tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 417/KPTS/1985

Tanggal : 10 - 9 - 1985

Tentang : Penetapan Sewa Rumah Negeri.

beserta dengan penjelasannya.

2. Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Bondowoso

Nomor : SE-13/WA.07/PB.0800/1285

Tanggal : 12 - 12 - 1985

Perihal : Dasar Penetapan Kelas Rumah untuk menetapkan Sewa Rumah Dinas - Golongan II.

Demikian menjadikan periksa dan petunjuk serta kebijaksanaannya - kami sampaikan terima kasih.-

K A
DAERAH T
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO
* BONDOWOSO *
DEP. TRANSMIGRASI
R. SUSILASMONO D.
NIP. 160006075.-

SURAT - KEPUTUSAN
Nomor : 59A/KPTS/KWDJT/VII/1977

TENTANG :

PENUNJUKAN, PENEMPATAN DAN SEWA RUMAH DINAS

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi
Jawa Timur.

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya serta lebih meningkatkan kesejahteraan para Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Perlu diberikan rumah dinas.
2. Bahwa untuk mengintensifkan penerimaan anggaran pendapatan-Negara.
3. Bahwa untuk itu perlu ada Surat Keputusan penunjukan dan penempatan serta penetapan sewa rumah.

MENINGAT :

1. Peraturan rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 (L.N. tahun 1934 NO. : 147) seperti telah diubah dan ditambah terakhir dengan L.N. tahun 1949 NO. : 388.);
2. Keputusan Menteri P.U.T.L. NO. : 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor Kep-2042/SJ-1-75 tanggal 13 September 1975.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SE-1-10-DJA/XII/3/3/1977 tanggal 17 Maret 1977.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA :

Menunjuk Pegawai yang nama dan jabatannya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari lampiran Surat Keputusan ini, sebagai penghuni rumah dinas tersebut dalam lajur 4 (empat) dan ditetapkan sewa rumah seperti tersebut dalam lajur 8 (delapan) Surat Keputusan ini.

KEDUA :

- KEDUA** : Pegawai tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada peraturan rumah pegawai Negeri Sipil (rumah golongan II).
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak 1 Januari 1973, dengan catatan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi.
Up. Kepala Biro Umum di JAKARTA.
2. Direktur Jenderal Transmigrasi
Up. Kepala Bagian Perlengkapan di JAKARTA.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di BONDOWOSO.
4. Kepala Kantor Kas Negara di BONDOWOSO.
5. Kepala Kantor D.P.U. Cipta Karya Daerah Desuki di JEMBER.
6. S I M P A N A N .

DIBENTAPKAN DI : S U R A B A Y A .

PADA TANGGAL : 10 JULI 1977

KEMALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



Y. H. M. S.
HAAT YOEDOLAKSONO.

NIP. 160010622.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Transmigrasi Pro-
 pinsi Jawa Timur .

N o m e r : 58A/KPTS/KWDJT/VII/1977 .

Tanggal : 10 Juli 1977 ,

NO.	N A M A	PANGKAT/JABATAN	LETAK RUMAH	LUAS DA- NGUNAN	LUAS TANAH	TAHUN PEM- BUATAN	SEWA SETIAP BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i.	M O E L J O	Penata Muda Tk. I/III.b	Di Jalan Imam - Kepala Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi - Bondowoso .	203 m ²	1.353 m ²	Th. 1919	Rp. 10.800,- <i>10.720</i>	

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
 TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



M. Maat Yoedolaksono

M. MAAT YOEDOLAKSONO.

WIP.: 160010622.

Lampiran : Surat Ijin Penghunian (S.I.P.)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Transmigrasi Propinsi -
Jawa Timur.

N o m o r : 59A/KPTS/KWDJT/VII/1977
Tanggal : 10 Juli 1977

Ketentuan yang harus ditaati oleh pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas
(S.I.P).

1. Harus segera menempati rumah yang ditunjuk.
2. Dilarang menambah penghuni diluar tanggungan keluarga tanpa seijin Dinas.
3. Dilarang merubah / menambah bangunan / ruangan tanpa seijin Dinas.
4. Pemegang Surat Ijin ini berhak menempati rumah Dinas yang ditunjuk selama masih menjabat sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Transmigrasi Rayon - Bondowoso di Bondowoso.
5. Apabila pemegang S.I.P. ini sudah tidak berhak lagi menempati rumah dinas yang ditunjuk maka seluruh penghuni harus sudah meninggalkan rumah Dinas tersebut paling lambat pada waktu 6 (enam) bulan setelah haknya menjadi batal.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini mengakibatkan pencabutan SIP rumah Dinas dan atau dikenakan tindakan administratif.

Surabaya, 10 Juli 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



[Handwritten Signature]
H. NAAT YOE DOLAKSONO.

NIP.: 160010622.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
 JALAN BENDULMERISI NO. 2 SURABAYA
 TELPON. 67480 - 67493

Nomor : 59A/KPTS/KWDJT/VII/1977
 Tanggal : 10 Juli 1977

SURAT IJIN PENGHUNIAN (S.I.P.)

Rumah Dinas Golongan II

1. Berdasarkan Surat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Jawa Timur
 Nomor : 59A/KPTS/KWDJT/VII/1977
 Tanggal : 10 Juli 1977.
2. Rumah tersebut dibawahini diberikan ijin penghunian kepada : M G S E J O.
3. Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b)
4. Jabatan : Kepala Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi Kabupaten Bondowoso.
5. Gaji Pokok : Rp. 5.620,-
6. Untuk mendiami rumah : Di Jalan Imam Gajoi No. 60 Bondowoso.
7. Luas tanah : 1.200 m²
8. Luas bangunan : 208 m²
9. Sewa sebulan :
10. S.I.P. berlaku sejak : 1 Januari 1973
11. Jumlah penghuni yang menjadi tanggungan :

NO.	N A M A	Laki-laki	Perempuan	Hubungan Keluarga	Keterangan
1.	M. Lasijem Sulaswati		+	Isteri	
2.	Mariyanto	+		Anak	
3.	Tri Budi Tulus Tiani		+	Anak	
4.	Painem		+	Pembantu	

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
 TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR



M. Maat
 M. MAAT YOGENDAKSONO.
 NIP. 160010622.

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
 KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGGAT I JAWA TIMUR
 Jalan Bendulmerisi nomor 2 Surabaya Telp. 817482-814934

Surabaya, 30 Oktober 1986

K e p a d a

Kth. Sdr. Kepala Kantor
 Departemen Transmigrasi
 Kab. Bondowoso
 di -
BONDOWOSO

SURAT - PENGANTAR

Nomor : TAR.16962 /DT-23/A/X/1986.

No. :	U R A I A N	! BANYAKNYA !	KETERANGAN
1.	Surat Keputusan Kepala Kantor - Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Timur . Tentang : Pencabutan dan penca- tapan kembali sewa - rumah dinas	5 (lima) bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dipergu- nakan sebagai mana mestinya

Tindakan kepada Kth. :

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Drs. SOEGITO
 NIP. : 160009836

SARAN :

Setelah diterima, ditandatangani
 dan di cap untuk lembar kedua -
 mohon dikirim kembali.



Pan. Bondowoso tgl 5-11-1986.

NIP. : 160026881.

KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO
Jl. A.Yani No. 137 Telp.21367.

Bondowoso, 17 Pebruari 1986.

Kepada Yth. :

Bapak Kepala Kantor Wilayah Depar
temen Transmigrasi Propinsi
Jawa Timur
di -

Surat - Pengantar :
No.: B.85/DT-13-M-15/II/86.

SURABAYA.

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN.
1.	<u>Copy Surat KPN Bondowoso :</u> Nomor : S-882/WA.07/PB.0800/0286. Tanggal : 12 Pebruari 1986. Perihal : Pemberitakuan tentang - kenaikan tarip sewa rumah dinas / negeri.	1 (Satu) lembar.	Dikirim dengan hormat un- tuk dapat dipergunakan - sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO



(SUSILASMONO D.)

Nip.: 160006075.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran SURABAYA
Kantor perbendaharaan Negara

Mpa.-

TELP. :

Nomor : S-882/WA.07/PB.0800/0286.

Bondowoso, 12 Februari 1986.

Lampiran : -

KEPADA :

Perihal : Pemberitahuan tentang kenaikan
tarip sewa rumah dinas/negeri.

Yth. Sdr. M O E L J O
Jl. Imam Benjol No.80
di-
BONDOWOSO.

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tgl.10 September 1985 No.417/KMNS/1985 tentang penetapan sewa rumah dinas/negeri yang berlaku terhitung mulai bulan September 1985, maka bersama ini diberitahukan kepada Saudara, bahwa tarip sewa rumah dinas yang Saudara tempati telah mengalami kenaikan dari Rp.10.800,- menjadi Rp.18.720,- sehingga terdapat kekurangan sewa sebesar Rp.7.920,- setiap bulan.

Oleh karena pembayaran sewa rumah dinas bagi Saudara untuk bulan Pebruari 1986 telah dipotong lewat penerimaan pensiun sebesar Rp.18.720,- (tarip baru), maka jumlah kekurangan sewa seluruhnya dari bulan September 1985 s/d Januari 1986 sebesar Rp.7.920,- x 5 = Rp. 39.600,-

Jumlah tersebut akan kami lakukan pemotongannya selama 5 (lima) kali angsuran a Rp.7.920,- sampai lunas melalui penerimaan pensiun Saudara terhitung mulai bulan Maret 1986, disamping sewa bulanan sebesar Rp. 18.720,- .

Demikian untuk dimaklumi .

KEPALA KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA,



Tasdi Soemoatmodjo
DRS. TASDI SOEMOATMODJO

NIP. 060036649.-

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil VII Dit.Jen Anggaran di Surabaya ;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bondowoso
(Up. Kasi Pembiayaan II), untuk dilakukan pemotongannya ;
3. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kab. Bondowoso ;
4. P e r t i n g a l .